

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Agensi**

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontak dimana satu orang atau lebih (*principle*) terlibat dengan orang lain (*agent*) untuk melakukan pelayanan kepada mereka yang melibatkan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agent.

*Agency theory* menyatakan bahwa agen biasanya dinilai sebagai pihak yang ingin memaksimalkan dirinya, tetapi ia tetap selalu berusaha memenuhi kontrak-kontraknya (Suwardjono, 2006). Menurut pandangan teori agensi, kinerja dari organisasi ditentukan berdasarkan usaha dan pengaruh dari kondisi lingkungan. Teori agensi menyatakan bahwa terdapat perbedaan sikap dari prinsipal bersikap netral terhadap resiko, sebaliknya agen bersikap menolak usaha dan resiko. Prinsipal menilai pemberian kompensasi kepada agen berdasarkan pada hasil, namun agen berpandangan bahwa pemberian kompensasi tidak hanya diukur berdasarkan hasil tetapi juga harus berdasarkan tingkat usahanya (Lubis, 2011).

Berdasarkan teori yang disusun oleh Jensen dan Meckling (1976) dan (Suwardjono, 2006), dapat disimpulkan bahwa teori keagenan merupakan suatu organisasi selalu ingin memajukan dan mewujudkan visi, misi organisasinya melalui kontrak atau perjanjian yang telah disetujui oleh pihak organisasi yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut.

Sejak otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah pada tahun 2001, perspektif keagenan (*agency theory*) dapat digunakan di dalam sektor publik. UU tersebut memisahkan dengan tegas antara pemerintah daerah (eksekutif) dengan fungsi perwalian rakyat (legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Teori ini menjelaskan kepentingan antara pihak manajerial dengan pemilik yang kepentingannya tidak sama, sehingga dapat terjadi konflik. Konflik tersebut dinamakan konflik keagenan. Dalam teori ini dapat membagi secara rata atau menyelaraskan antara hak masing-masing pihak antara pihak agen dan pihak *principal* beserta kewajibannya dan kepentingan masing-masing pihak tersebut. Inti dari *Agency Theory* atau teori keagenan adalah untuk memadukan antara kepentingan *principal* dan *agent* agar tidak terjadi konflik kepentingan.

## **2.2. Variabel-Variabel Penelitian**

Variabel penelitian suatu atribut atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011:64). Pada penelitian ini telah ditentukan 2 variabel, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau dependen.

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen atau variabel bebas (Sugiyono,2011:61). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa belanja modal sendiri adalah belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran yang akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal biasanya digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja modal didapatkan dengan cara membeli melalui proses lelang atau tender. Belanja modal yang merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah daerah akan menjadi aset daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang gunanya baik langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan publik akan mendorong masyarakat untuk lebih produktif dalam bekerja karena adanya fasilitas yang memadai dan investor akan tertarik karena fasilitas tersebut.

Belanja modal dapat dibagi dalam 5 (lima) kategori utama yakni : Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Fisik Lainnya. Rumus yang digunakan dalam menghitung belanja modal daerah adalah

$$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen dalam penelitian adalah :

### **2.2.1. Rasio Keuangan Daerah**

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007). Analisis rasio keuangan ialah proses yang memberikan ciri-ciri penting tentang bagaimana keadaan keuangan daerah dan kegiatan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Alat ukur kinerja adalah analisis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk konsep pengelolaan keuangan pemerintah untuk menjamin pertanggungjawaban publik oleh lembaga pemerintah kepada rakyat.

Analisis rasio keuangan dalam APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga bisa diketahui kecenderungannya. Dapat juga dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan suatu pemerintah daerah dengan daerah lain yang maupun yang potensinya relatif sama terhadap pemerintah daerah lainnya.

Karena keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan, maka analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif dalam pengelolaan daerah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD.

Pihak yang berkepentingan dengan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan daerah adalah (widodo, 2001):

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat / provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

#### 2.2.1.1. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian daerah (Abdul Halim 2007:241).

Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, total pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan (Widodo,2001: 270).

Rumus Rasio Pertumbuhan keuangan daerah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P<sub>n</sub> = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja

Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P<sub>0</sub> = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja dari tahun ke 0

Sebaiknya pertumbuhan ini dinyatakan dalam bentuk presentase. Pertumbuhan yang diukur dalam organisasi sektor publik meliputi pertumbuhan aset yang mengukur perubahan dari aset antara satu periode dengan periode yang lain, pertumbuhan utang yang mengukur perubahan dari utang antara satu periode yang lain, pertumbuhan pendapatan antara satu periode dengan periode dengan lainnya, pertumbuhan belanja yang mengukur perubahan dari belanja antara satu periode dengan periode yang lain, pertumbuhan surplus atau defisit yang digunakan untuk mengukur perubahan dari surplus atau defisit antara satu periode ke periode lain dan pertumbuhan SiLPA/SiKPA yang digunakan untuk mengukur perubahan dari SiLPA/SiKPA antara satu periode dengan periode yang lain.

Jika semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja Pembangunan yang kemudian diikuti oleh kecenderungan rendahnya Belanja Rutin maka pertumbuhannya bernilai positif. Yang memberikan arti bahwa pemerintah daerah secara periodik bisa meningkatkan serta mempertahankan pertumbuhannya. Berikutnya dikatakan pertumbuhannya negatif apabila rendahnya belanja rutin mengikuti rendahnya PAD, TPD, dan Belanja pembangunan. Berarti bahwa pemerintah daerah belum mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan dari satu periode ke periode lainnya.

#### 2.2.1.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Rasio kemandirian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (Abdul Halim, 2007:233).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dari besarnya PAD dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain atau Pendapatan Transfer terdiri dari : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman.

Rumus untuk menghitung Rasio Kemandirian keuangan daerah yakni :

$$RKemKD : \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Menurut Halim (2004:60), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dari kedua ciri tersebut dapat dilihat pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Semakin baik kinerja keuangan suatu daerah menggambarkan daerah tersebut mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pada daerah tersebut.

Vella (2015) mengatakan bahwa PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat.

Realitas hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap pembangunan daerah. Hal ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat. Serta ardhini (2011) menyatakan bahwa dilakukan kajian lebih lanjut dengan menggali apakah pengalokasian dalam belanja modal dan realisasi belanja modal tersebut tidak terkait dengan perilaku oportunistik pihak-pihak yang terlibat dalam penganggaran seperti pembiayaan untuk pemilukada.

#### 2.2.1.3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan Pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan tersebut untuk menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila mencapai sebesar atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memobilisasi penerimaan PAD yang ditargetkan. Dalam rasio tersebut akan diperoleh perbandingan antara PAD yang telah ditargetkan dengan PAD yang terealisasi. Angka rasio efektivitas PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu memenuhi target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya

Rumus rasio ini adalah sebagai berikut :

$$RE_{fePAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

#### 2.2.1.4. Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan

Derajat desentralisasi dilihat dari sisi belanja (*expenditure*) diartikan sebagai otoritas untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Pemerintah Pusat hanyalah memberikan supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan. Tetapi, karena pola inilah yang membuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia menjadi semakin jauh dari apa yang dirumuskan sebelumnya. Pemerintah Daerah semakin bergantung kepada Pemerintah Pusat, adanya praktek penguasa di daerah serta maraknya perilaku korupsi para pejabat publik.

Dalam hal ini, pemerintah membuat kebijakan yang sifatnya antisipatif dan reaktif yang dijalankan dengan mengutamakan penguatan kapasitas Pemerintah daerah dalam menjalankan proses desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tersebut. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan penguatan pembagian kewenangan antara Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam sudut perbaikan tata cara pembiayaan, pemerintah daerah juga mengadakan langkah-langkah perbaikanyang dilakukan secara terus menerus. Hubungan fiskal antara pusat dan daerah dilihat dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Terlihat jelas dari rendahnya porsi PAD terhadap poin total pendapatan daerah dibandingkan dengan besarnya subsidi yang di drop dari pos pusat. Pembangunan daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan tersebut juga semakin besar.

Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer terhadap pusat.

Anggraeny dan ahmad kudhori (2016) mengatakan bahwa derajat desentralisasi secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal serta penelitian yang dilakukan oleh Rusydi (2010) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurni dan Afrizal (2015) mengatakan derajat desentralisasi memberikan ruang gerak yang lebih bagi Pemda untuk berimprovisasi dalam hal pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah, seperti pelaksanaan tugas-tugas rutin, pelayanan publik, dan peningkatan investasi yang produktif (*capital investment*) di daerahnya.

Rasio ini membagi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan Pemda dalam melakukan desentralisasinya. Rumusnya ialah :

$$RDD = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul dan penelitian terdahulu</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Analisis Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah (Shinta Noor Anggraeny dan Ahmad Kudhori, 2016)	<p><b>Variabel Independent</b> : desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, kemandirian keuangan</p> <p><b>Variabel Dependent:</b> Belanja Model</p>	Kinerja keuangan yang terdiri dari derajat desentralisasi, efektivitas PAD dan kemandirian keuangan secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal
2.	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta) (Kurni Adi Suwandi, dan Afrizal Tahar , 2015)	<p><b>Variabel Independent:</b> Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Fiskal, Keuangan Kemerdekaan, Efektifitas Pendapatan Daerah, Kontribusi BUMD Degrees,</p> <p><b>Variabel Dependent:</b> Pertumbuhan Ekonomi Daerah</p> <p><b>Variabel Intervening</b> : Alokasi Belanja Modal</p>	Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Belanja Modal dan Keserasian Belanja berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Alokasi Belanja Modal, sedangkan variabel Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Derajat desentralisasi fiskal dan Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Alokasi Belanja Modal.
3.	Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada	<p><b>Variabel Independent</b> : Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau)</p> <p><b>Variabel Dependent:</b> Alokasi Belanja Moda</p>	Pendapatan asli daerah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan 4 variabel lainnya yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan dana alokasi umum tidak


	Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2009-2012 (Vella Kurniasih Fitri, 2013)		memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal
4.	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah. (Havid Sularso dan Yanuar E. Restianto, 2011)	<p><b>Variabel Independent:</b> Derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, Efektivitas PAD, derajat kontribusi BUMD</p> <p><b>Variabel Dependent:</b> Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi</p>	Pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kinerja keuangan khususnya rasio Ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD. Namun, hasil penelitian menunjukkan indikasi bahwa derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal
5.	Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008) (Bahrul Ulum Rusydi, 2010)	<p><b>Variabel Independent:</b> Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Fiskal, Keuangan Kemerdekaan, Efektifitas Pendapatan Daerah, Kontribusi BUMD Degrees, Alokasi Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah</p> <p><b>Variabel Dependent:</b> Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan saling mempengaruhi yang signifikan antara sisi penerimaan (PAD) dengan sisi pengeluaran (belanja daerah). PAD mampu meningkatkan belanja daerah sebesar 0,67 juta rupiah setiap kenaikan 1 juta PAD, sedangkan belanja daerah mampu meningkatkan PAD sebesar 0,07 juta rupiah setiap kenaikan 1 juta belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terdapat ilusi fiskal di dalam kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi.
6.	Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio	<p><b>Variabel Independent :</b> Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio</p>	Rasio tingkat kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Rasio efisiensi tidak berpengaruh

	Aktivitas Dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2013 (Raja Assyurriani, 2015)	Aktivitas Dan Rasio Pertumbuhan  <b>Variabel Dependent:</b> Belanja Modal	terhadap belanja modal. Rasio Aktivitas berpengaruh terhadap belanja modal. Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Rasio pertumbuhan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Rasio pertumbuhan belanja pembangunan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Rasio tingkat kemandirian daerah, rasio efektifitas, rasio efektifitas, rasio aktifitas, rasio pertumbuhan secara bersamaan berpengaruh terhadap belanja modal
7.	Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah) (Ardhini dan Hj. Rr. Sri Handayani, SE, Msi, Akt, 2011)	<b>Variabel Independent</b> : Rasio Kemandirian daerah, Rasio Efektivitas keuangan daerah, Rasio Efisiensi keuangan daerah, Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) <b>Variabel Dependent:</b> Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik	Rasio Kemandirian daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap rasio belanja modal untuk pelayanan publik . Rasio Efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik. Rasio Efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif namun signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya ( SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal untuk pelayanan publik.

#### 2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka penelitian dibuat hanya sebagai informasi dalam penjelasan secara singkat mengenai penelitian dalam menjelaskan variabel independen dan variabel dependen yang saling mempengaruhi secara signifikan.



### 2.4.2. Pengaruh Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal

Rasio pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari satu periode ke periode berikutnya, baik dari sisi peningkatan PAD, peningkatan pendapatan, peningkatan belanja rutin dan peningkatan belanja pembangunan. Dengan diketahuinya peningkatan pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat menjadi

bahan untuk perencanaan dan pemanfaatan potensi-potensi yang perlu mendapatkan dikembangkan.

Hasil penelitian yang dilakukan Assyurriani (2015) mendapatkan hasil di mana rasio pertumbuhan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

**H1 : Rasio pertumbuhan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal**

### **2.4.3. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal**

Rasio kemandirian daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio kemandirian daerah juga menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat ini diwujudkan dalam membayar retribusi daerah dan pajak yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah sendiri merupakan sumber dana untuk alokasi belanja modal. Mengacu pada teori keagenan, hubungan antara organisasi yakni antara atasan (prinsipal) dan bawahan (agen) (Halim dalam Handayani, 2011). Kemandirian daerah merupakan indikator untuk menilai Perolehan PAD atas *adverse selection* yang terjadi. Dalam hal ini eksekutif sebagai agen yang bertanggung jawab dalam Perolehan PAD yang nantinya akan digunakan sebagai sumber dana untuk belanja modal yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Anggraeny dan Kudhori (2016) menunjukan pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh rasio kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi rasio

kemandirian daerah maka semakin tinggi alokasi belanja modalnya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Havid dan Restianto (2011) bahwa rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Vella (2013) menghasilkan data bahwa rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal dan Ardhini (2011) yang menunjukkan bahwa secara statistik adanya rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Riau yang dilihat pada laporan realisasi APBD. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini :

**H2 : Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal**

#### **2.4.4. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal**

Menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah digambarkan dalam rasio efektivitas. Ukuran efektivitas merupakan refleksi dari realisasinya. Dengan demikian, maka efektivitas menunjukkan keberhasilan operasional pemerintah karena dapat menghasilkan sumber daya yang abadi masyarakat yang sesuai target. Fitri dkk (2014) kemampuan efektivitas keuangan daerah dalam merealisasikan PADnya akan memperlihatkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan manajemen keuangan. Oleh karena itu daerah dengan rasio efektivitas rendah menandakan rendahnya kemampuan

daerahnya dalam mengelola dan memanajemen potensi keuangan daerah. Hasil ini akan mengakibatkan turunnya PAD yang mengakibatkan PAD menjadi turun dan membawa dampak menurunnya dana alokasi belanja modal.

Anggraeny dan Kudhori (2016) mengatakan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal dan Assyurriani (2015) menyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal. Namun hasil yang bertolak belakang ditemukan oleh Vella (2013) bahwa alokasi belanja modal di kabupaten/kota provinsi Riau tidak dipengaruhi oleh rasio efektivitas keuangan daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh Suwandi dan Tahar (2015) mengungkapkan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dari hasil uraian diatas diperoleh hipotesis:

**H3 : Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal**

#### **2.4.5. Pengaruh Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal**

Derajat desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004). Kemampuan menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan bersumber dan berawal dari kemampuan daerah

untuk membentuk sumber pendapatan yang diwujudkan dari potensi ekonomi daerah menjadi dari berbagai bentuk aktivitas ekonomi.

Dalam masa peningkatan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah maka dilaksanakannya otonomi daerah. Cara agar pelayanan publik meningkat yakni dengan membelanjakan kepentingan investasi yang dilaksanakan dari belanja modal. APBD dibuat sesuai kebutuhan pemerintah dan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan. Dalam penganggaran APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima yang di proksikan ke dalam Desentralisasi Fiskal. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali penerimaan yang sebesar-besarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeny dan ahmad kudhori (2016) mengatakan bahwa derajat desentralisasi secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal serta penelitian yang dilakukan oleh Rusydi (2010) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurni dan Afrizal (2015) serta Sularso dan Yanuar (2011) menemukan hasil di mana desentralisasi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini :

**H4 : Rasio derajat desentralisasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.**